



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: SK.299/Menlhk/Setjen/PKL.1/6/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR  
DAN ALOKASI BEBAN PENCEMARAN AIR SUNGAI CISADANE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 huruf a Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pemerintah berwenang menetapkan daya tampung beban pencemaran;
  - b. bahwa berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019, Daerah Aliran Sungai Cisadane termasuk Daerah Aliran Sungai Prioritas untuk perlindungan dan pengelolaan kualitas air;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran air dan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Cisadane;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
  5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR DAN ALOKASI BEBAN PENCEMARAN AIR SUNGAI CISADANE.

KESATU : Menetapkan Daya Tampung Beban Pencemaran air Sungai Cisadane sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menetapkan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Cisadane sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pemetaan segmentasi Daerah Aliran Sungai Cisadane dalam penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dan alokasi beban pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA disajikan dalam bentuk peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dan Alokasi Beban Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA menjadi dasar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan :

- a. izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan;
- c. baku mutu air limbah; dan
- d. mutu air sasaran.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM

Tembusan kepada Yth :

1. Para Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Gubernur DKI Jakarta.
3. Gubernur Jawa Barat.
4. Gubernur Banten.

